

## **PERWUJUDAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YANG DEMOKRATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Putera Astomo**

Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sulawesi Barat

*Email : [puteraastomo@unsulbar.ac.id](mailto:puteraastomo@unsulbar.ac.id)*

### **Abstrak**

Kepala desa merupakan aktor terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sosok seorang kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus menunjukkan sikap kepemimpinan yang demokratis agar tercipta Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) di desa itu sendiri. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai kewenangan-kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang demokratis tentunya kepala desa memiliki kewajiban untuk bersikap demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya.

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Demorasi.

### **Abstract**

The village head is the most important actor in the administration of the Village Government. The figure of a village head in running a village government should show a democratic leadership attitude in order to create Good Governance in the village itself. UU no. 6 Year 2014 on the Village governing the authority of the village head in the administration of village administration. When it comes to principles of democratic leadership of course the village head has an obligation to behave democratically in the administration of village government based on the authorities it has.

Keywords: Leadership, Village Head, Demoration.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Desa disebut memiliki otonomi asli salah satunya adalah karena desa memiliki aparatur pemerintahannya sendiri, dengan susunan dan tata cara pengangkatannya diatur sendiri sesuai dengan tradisi dan adat masing-masing, ada yang diangkat melalui pemilihan, ada pula yang berdasarkan keturunan atau

diwariskan turun-temurun ada pula yang berdasarkan musyawarah para tetua desa dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada tanggal 15 Januari 2014 terbentuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7). Selanjutnya, tanggal 3 Juni 2014 terbentuk PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *junto* PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan produk hukum baru yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junto* PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya mengatur tentang desa.

Pengertian desa disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan dalam beberapa pasal dalam UU No. 6 Tahun 2014 meliputi: 1) Pasal 23 berbunyi bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, 2) Pasal 25 berbunyi bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 25 tersebut di atas, maka aktor terpenting dan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah kepala desa. Sosok seorang kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus menunjukkan sikap kepemimpinan yang demokratis agar tercipta Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di desa itu sendiri.

Oleh karena itu, masalah-masalah yang dapat dirumuskan meliputi: 1) Bagaimana bentuk kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2) Bagaimana bentuk perwujudan kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

---

<sup>1</sup> Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Hal: 153-154)

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Desa

Menurut **Van Vollenhoven**, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Kajian masyarakat hukum tersebut memusatkan perhatian pada masyarakat yang bersifat komunal, masyarakat yang mempunyai ciri-ciri persatuan dan kerukunan dan terikat oleh sistem nilai budaya yang sama, saling mengenal, memiliki hubungan yang relatif akrab, dan berjiwa gotong-royong. Masyarakat hukum adat berasal dari keberadaan masyarakat yang bersifat komunal tersebut. Masyarakat hukum adat karena masyarakat yang bersifat komunal tersebut mengembangkan lembaga-lembaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Dalam perkembangan selanjutnya lembaga-lembaga yang terbentuk tersebut menjadi dasar sistem penyelenggaraan kemasyarakatannya. Dengan adanya sistem kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan lembaga-lembaga yang dikembangkan sendiri dan dipertahankan sebagai dasar sistem kehidupannya tersebut, maka terbentuklah masyarakat hukum adat.<sup>2</sup>

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh **Ter Haar**, bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat, merupakan suatu kodrat dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk berkeinginan membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>3</sup>

**Ter Haar** lebih lanjut menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga faktor:

#### 1. Faktor Teritorial

Masyarakat hukum terbentuk karena adanya rasa keterikatan orang-orang dengan wilayah yang ditempatinya. Artinya orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu merasa terikat dan merasa satu sebagai satu kesatuan masyarakat dengan wilayah yang ditempati tersebut jadi, unsur yang menyatukan orang-orang tersebut adalah teritori/wilayah yang ditempati. Masyarakat ini memiliki tiga bentuk:

- a. Masyarakat Dusun (*de Dorpgemeenschap*), yaitu masyarakat yang merupakan himpunan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya meliputi perkampungan (padukuhan) yang berdiri dengan dukungan seluruh

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Hal : 12).

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, 1986, *Asas-Asas Hukum Adat ( Suatu Pengantar )*. Hal : 30

pemuka masyarakatnya serta pusat kedudukannya berada di daerah tersebut. Contohnya adalah Desa di Jawa, Bali, *Gampong* di Aceh.

- b. Masyarakat Wilayah (*de Streekgemeenschap*), yaitu merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu masyarakat hukum yang lebih besar (dusun induk). Contohnya *Kuria* dengan *Hutahutanya* di Angkola dan Mandailing, *Marga* dengan dusunnya di Sumatera Selatan.
- c. Masyarakat Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (*de Dorpenbond*), yaitu beberapa masyarakat dusun yang berdampingan (bertetangga) membentuk suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara bersama-sama. Misal, mengatur dan mengurus saluran air bersih bersama, membentuk dan menyelenggarakan peradilan bersama, dan lain-lain. Contohnya adalah daerah pusat Batak (*Central Batakland*).

## 2. Faktor Genealogis

Masyarakat hukum terbentuk karena merasa sebagai orang yang berasal dari satu keturunan/ras, dalam masyarakat hukum ini orang-orang yang menjadi komponennya berasal dari satu keturunan/ras dengan demikian, rasa keterikatannya sebagai kesatuan masyarakat hukum terjadi karena faktor keturunan.

## 3. Faktor Campuran

Masyarakat hukum terbentuk karena campuran antara faktor teritorial dan genealogis. Contohnya adalah *Euri* di Nias, *Uma* di Mentawai, dan *Nagari* di Minangkabau.

Menurut **Hilman Hadikusuma**, bahwa selain masyarakat hukum adat berdasarkan faktor teritorial, genealogis, dan campuran teritorial-genealogis sebagaimana yang dijelaskan oleh Ter Haar, maka masyarakat hukum adat yang lainnya antara lain<sup>4</sup>:

### 1. Masyarakat hukum adat keagamaan

Masyarakat hukum adat keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat hukum adat khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran. Di kalangan orang Batak masih ada roh (*begu*), mereka menyebut dirinya "*sepelebegu* (pemuja roh)", roh-roh itu mempunyai berbagai nama, misalnya "*begu na jahat* (roh yang jahat)", "*homang* (roh yang hidup di hutan)", "*solobean* (roh air)", "*begu antuk* (roh penyakit)". Di Batak bagian utara ada persekutuan pujaan yang disebut "*Horja*". Begitu pula, di kalangan orang-orang Daya mempunyai konsep pandangan tentang "*Ilah*" tertinggi yang mendiami alam atas dan alam bawah, dan masih ada lagi di daerah-daerah lain sehingga

<sup>4</sup> **Hilman Hadikusuma**, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi., Hal : 108

masyarakat penganut aliran kepercayaan itu merupakan masyarakat hukum adat keagamaan.

Masyarakat hukum adat keagamaan yang Islami terdapat di Aceh, di Minangkabau. Di Jawa dan tempat-tempat lain di mana pengaruh utama lebih berperan, yang biasanya di pedesaannya banyak terlihat adanya tempat pengajian (Aceh: *meunasah*), surau-surau di Minangkabau, pondok-pondok pengajian di Jawa, dan/atau adanya perkampungan yang disebut "*kauman*". Masyarakat hukum adat keagamaan yang didominasi Kristen Protestan, misalnya di tanah Batak, Minahasa, atau Nusa Tenggara Timur yang didominasi Kristen/Katolik. Sedangkan di lingkungan masyarakat hukum adat Bali, sebagian besar adalah masyarakat hukum adat keagamaan Hindu, dengan berbagai bentuk *Sangghah* dan *Pure* di sekitar pedesaannya.

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi adakalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang terdiri dari satu kesatuan masyarakat hukum adat atau masyarakat hukum adat agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan itu, maka di antara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan desa yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat hukum adat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat Desa Umum, berdasarkan ketentuan perundangan dan ada Desa Adat yang khusus. Suatu contoh di daerah transmigrasi di Kabupaten Lampung Tengah, persisnya di Kecamatan Sukadana. Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa, ada desa orang Lampung, ada desa orang Jawa dan ada desa orang Bali. Di antara desa-desa tersebut yang terdapat dusun atau tempat kediaman orang Bali ialah di desa "*Negeri Jemanten*", "*Sukaraja Tiga*", *Gedongwani* dan "*Jayaguna*". Pada tanggal 23 Oktober 1987 masyarakat Bali dari keempat desa itu membentuk suatu Desa Adat yang disebut "*Sadwirama*", yang berpusat di *Desa Suka Raja*, dengan aturan "*Awig-awig Sadwirama*". Tujuan masyarakat hukum adat Bali tersebut adalah terutama untuk melestarikan adat-istiadat dan menjunjung tinggi ajaran Agama Hindu. Desa Adat keagamaan Hindu ini dibagi dalam empat *Banjar*, yaitu *Banjar* (dusun), *Ulu Linjing*, *Banjar Tengah*, *Banjar Melani*, *Banjar Bedong Kahyangan*, dengan masing-masing dipimpin oleh *Klian Banjar* di bawah satu *Klian Desa Adat*.

## 2. Masyarakat hukum adat perantauan

Masyarakat desa adat keagamaan *Sadwirama* tersebut merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan Agama Hindu di daerah perantauan. Di kalangan masyarakat adat Jawa, di daerah-daerah transmigrasi seperti di Lampung, dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat tersendiri, di samping desa yang resmi.

Masyarakat adat Jawa yang bersifat ketetanggaan itu mudah membaour dengan penduduk setempat.

Lain halnya dengan masyarakat adat Melayu, seperti orang-orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya yang berada di daerah perantauan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan seperti "*rukun kematian*" atau bahkan membentuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya. Di Bandar Lampung misalnya kita melihat berbagai macam organisasi kekeluargaan yang juga berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat dari berbagai masyarakat adat. Misalnya kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Waykanan*", kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Tulangbawang*, kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Bandar Pak (Abung) Way Seputih*, kelompok kekeluargaan masyarakat adat Aceh, kelompok kekeluargaan masyarakat adat Batak, kelompok kekeluargaan masyarakat adat Minangkabau. Begitu pula halnya di daerah perantauan yang lain seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan sebagainya terdapat berbagai macam organisasi kekeluargaan dengan berbagai nama.

### 3. Masyarakat hukum adat lainnya

Menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa kesatuan masyarakat hukum adat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan kelompok sosial<sup>5</sup>. Siapa pun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum tentang pemilikan tanah, dan lain-lain harus mengetahui tentang struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Menurut penulis, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, masyarakat, kekayaan dan pendapatan, dan menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul dan/hak tradisionalnya.

## 2. Teori Kepemimpinan

Menurut **Miftah Thoha**, bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi<sup>6</sup>.

Menurut **Stephen P. Robbins**, bahwa Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> **Soerjono Soekanto**, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat Hal: 106

<sup>6</sup> **Miftah Thoha**, 2003, *Kepemimpinan Dalam Manajemen* .Hal : 5

<sup>7</sup> **Stephen P. Robbins**, 2001, *Organizational Behavior* . Hal: 128

Menurut **Mulyadi**, bahwa Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi, perilaku pengikut untuk mencapai tujuannya, serta mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya<sup>8</sup>.

### 3. Teori Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat), dan *cratein* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah<sup>9</sup>.

Menurut **Dahlan Thaib**, bahwa Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya<sup>10</sup>.

**Robert Dahl** mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara lain<sup>11</sup> :

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul).
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat).
3. Hak memilih dan dipilih.
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau member dukungan.
6. Alternatif sumber-sumber informasi.
7. Pemilu yang bebas dan adil.
8. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

### METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menempatkan peraturan perundang-undangan *sebagai law in doctrine* dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskripsi perwujudan kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*state approach*) dengan mengkaji UU. No. 6 tahun 2014 tentang desa untuk menjelaskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dan bentuk

<sup>8</sup> **Mulyadi**, 2010, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu* Hal: 1

<sup>9</sup> **Hestu Cipto Handoyo**, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Hal : 98.

<sup>10</sup> **Dahlan Thaib**, 1994, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. Hal : 97-98.

<sup>11</sup> **Sidik Jatmika**, 2000, *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*. Hal: 1.

perwujudan kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kewenangan-kewenangan kepala desa antara lain:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan



- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## **2. Perwujudan Kepemimpinan Kepala Desa yang Demokratis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka perwujudan kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

### **2.1. Kepemimpinan Kepala Desa yang Demokratis dalam Menerapkan dan Menegakkan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di desa harus menerapkan dan menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 24 yang berbunyi bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
- Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

## **2.2. Kepemimpinan Kepala Desa yang Demokratis dalam Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Perwujudan kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa tercermin pada kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) meliputi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- c. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- d. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- e. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- f. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- g. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- h. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- i. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa; serta
- j. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepemimpinan kepala desa yang demokratis dipandang sebagai kemampuan kepala desa itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dengan menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi, sehingga pemerintahan desa yang dijalankannya juga bersifat demokratis.
2. Adapun kewenangan-kewenangan kepala desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;

- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk perwujudan kepemimpinan kepala desa yang demokratis ditinjau berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
1. Kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam menerapkan dan menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan; serta
  2. Kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Daftar Pustaka

- Gaffar, Affan. (2005). *Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jatmika, Sidik. (2000). *AS Penghambat Demokrasi,Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Yogyakarta: Biografi Publishing.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju.
- Hestu Cipto Handoyo, B. (2003). *Hukum Tata Negara,Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Maschab, Mashuri. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PolGov Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
- Mulyadi. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu*, Malang: UIN Maliki Press.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Poerbopranoto, Koencoro. (1987). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco.
- P. Robbins, Stephen. (2001). *Organizational Behavior*, New Jersey: Prentice Hall International.
- Soekanto, Soerjono. (2001) *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Thaib, Dahlan. (1994). *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Thoha, Miftah. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.